

GERAKAN SOSIAL DI TANAH PARTIKELIR PAMANUKAN DAN CIASEM 1913

Social Movement in The Plantation Land Of Pamanukan and Ciasem 1913

Oleh **Iim Imadudin, Kunto Sofianto, Miftahul Falah**

Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung

Jl. Cinambo No.136 Telp./Fax (022) 7804942 Ujung Berung - Bandung 42094

Email: iim.imadudin@yahoo.com

Naskah Diterima: 27 Juli 2012

Naskah Disetujui: 29 Agustus 2012

Abstrak

Sepanjang tahun 1913 berlangsung serangkaian kerusuhan atau pergolakan sosial di tanah Pamanukan dan Ciasem yang melibatkan petani dan para pekerja di satu pihak, dan pengusaha perkebunan dan pemerintah kolonial di pihak lain. Peristiwa tersebut mencerminkan adanya ketegangan diantara komponen masyarakat baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Di tanah partikelir Pamanukan dan Ciasem, tuan tanah melakukan eksploitasi terhadap tanah dan petani yang hidup di wilayahnya. Di tanah partikelir tidak ada lagi hubungan yang bersifat mutualisme, tetapi beralih pada aspek komersialisasi pertanian. Para petani yang bekerja pada perkebunan-perkebunan asing sering diperlakukan dengan semena-mena. Maka timbullah gerakan sosial yang dimotivasi oleh perasaan keagamaan dan berkembang meluas. Penelitian yang mempergunakan metode sejarah ini bertujuan mengungkap gerakan sosial dan respons pemerintah kolonial terhadap gerakan para petani di tanah Pamanukan dan Ciasem. Penelitian mengenai gerakan sosial merupakan tema riset yang menarik sekaligus menantang. Terdapat kontinuitas historis yang menunjukkan bahwa konflik di wilayah perkebunan hingga hari ini masih terus berlangsung.

Kata kunci: gerakan sosial, tanah Pamanukan dan Ciasem.

Abstract

During the year of 1913 there were series of riots or social unrest in the Plantation land of Pamanukan and Ciasem, involving peasants and labourers against landowners and colonial government. The incidents reflected the tension amongst social components either horizontally or vertically. The landlords exploited the land and the peasants very badly. There were no mutual relationships between landlords and their peasants. It has changed into commercialization of agriculture. The peasants were often treated unjustly, resulting in protests in the form of social movement motivated by religious feelings. This research tries to reveal social movement and the respond of

colonial government in facing it. History method is applied, and the author finds that the conflict continued even up to this day.

Keywords: *social movement, plantation land of Pamanukan and Ciasem*

A. PENDAHULUAN

Perubahan merupakan keharusan sejarah (*historical necessity*) dalam kehidupan manusia. Dalam perubahan terjadi situasi konflik atau antagonisme antara pelbagai golongan sosial yang mempertahankan diri dan memperbaharui (Kartodirdjo, 1983: viii). Stagnasi dan rasa jenuh yang muncul menjadi sesuatu yang harus dilawan. Seperti “Teori Orang Bosan” yang mengatakan bahwa pada tahap awal gerakan massa mendapat dukungan terbesar dari kelompok orang bosan (Hoffer, 1988: 53).

Pemicu dari perubahan itu dapat bermacam-macam, bisa ekonomi, politik, dan sebagainya. Demikian pula, rasa frustrasi dapat juga merupakan reaksi atas terjadinya suatu perubahan. Rasa bosan, frustrasi, dan ketertindasan merupakan lahan yang subur bagi tumbuhnya usaha melakukan perubahan. Dalam terminologi ilmu sosial, peristiwa-peristiwa tersebut lazim disebut sebagai gerakan sosial¹.

Gerakan sosial menjadi penting dikaji sebagai salah satu sumber telaahan terjadinya konflik sosial. Sejarah memang tidak pernah berulang (*einmalig*), tetapi terdapat kemungkinan kesamaan pola dan struktur yang kondusif bagi munculnya konflik sosial. Pemahaman mengenai akar konflik yang tumbuh dalam konteks

tertentu membantu memahami konflik yang sama pada kurun yang berbeda.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana sebuah gerakan sosial dapat muncul dalam kondisi yang demikian kompleks dengan berbagai faktor penyebabnya. Gerakan sosial dapat menjadi sebuah model konflik sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khasanah kajian gerakan sosial di Jawa, khususnya di tanah partikelir.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yang terdiri dari empat tahapan. Tahap pertama adalah heuristik atau upaya pencarian sumber terhadap objek yang diteliti. Data tersebut didapat melalui penelitian di perpustakaan (*library research*). Buku-buku penunjang atau literatur diperoleh melalui studi pustaka di perpustakaan BPNB Bandung, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Unpad, Perpustakaan Cisaral Unpad, Perpustakaan Wilayah Jawa Barat, dan Perpustakaan Nasional. Dalam penelitian ini, selain buku-buku yang sudah disebutkan di atas, banyak bergantung kepada arsip, seperti *Min. van Colonial Mailrapport* dan Memori Serah Jabatan yang diterbitkan Arsip Nasional RI.

Tahap selanjutnya adalah tahap kritik, dilakukan dengan membuat perbandingan dari beberapa sumber atau dengan membandingkan dengan fakta-fakta yang ada sebelumnya. Kritik dengan dasar sumber yang ada akan menguji apakah gerakan sosial lebih bermotifkan ekonomi ataukah politik. Tahap ketiga adalah tahap interpretasi, tahap menafsirkan fakta yang membutuhkan kerangka dan dasar pengertian objek penelitian, dan dilakukan dengan bantuan konsep dan teori. Tahap terakhir adalah

¹ Pada awalnya gerakan sosial diperkenalkan oleh sosiolog Amerika Serikat di tahun 1950-an. Eric Hobsbawm merupakan sejarawan yang pertama kali menggunakan istilah ini dalam bukunya *Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Movement in the Nineteenth and Twentieth Centuries*, yang mencakup gerakan perbandingan hingga orang yang percaya datangnya milenium (zaman kebenaran dan kebahagiaan).

penulisan sejarah, fakta-fakta yang telah diinterpretasikan dituliskan dalam suatu penulisan yang sistematis dan kronologis.

Pada awalnya istilah gerakan sosial dipakai pada abad ke-19 untuk menyebut gerakan kelas pekerja. Namun dunia akademis dan perubahan sosial abad ke-20 membuat istilah tersebut mengalami pluralisasi. Istilah tersebut dilepaskan dari kerangka historisnya dan dipakai untuk menyebut beragam fenomena dan perilaku kolektif yang tidak terstruktur, mulai dari sekte agama sampai pada gerakan protes hingga berbagai revolusi yang terorganisasi (Kuper & Kuper, 2000: 990). Meski terdapat perbedaan definisi, kesamaan dari definisi tersebut adalah gerakan sosial merupakan gerakan yang bersifat tidak melembaga dari berbagai anggota masyarakat yang tidak terwakili yang bergerak dalam alur interaksi yang berseberangan dengan elit atau pihak oposisi.

Untuk menggambarkan dan mempertajam pisau analisis, penulis menggunakan pendekatan eklektik yang diambil dari Teori Perilaku Kolektif (*Theory of Collective Behavioral*) Neil J. Smelser. Smelser mendefinisikan perilaku kolektif sebagai mobilisasi atas dasar suatu keyakinan (*belief*) yang meredefinisikan kembali aksi-aksi sosial (*social action*). Menurut Herbert Blumaer, sebagaimana dikutip Smelser, perilaku kolektif itu ialah suatu gerakan sosial (*social movement*) yang dilakukan secara kolektif untuk menata kehidupan yang baru. Gurr menyatakan bahwa dasar gerakan sosial adalah *the basic frustration* (Zubir, 2002: 40).

Beberapa komponen yang mendasari terjadinya aksi sosial, yaitu:

- 1) Nilai-nilai atau sumber legitimasi umum.
- 2) Norma-norma atau aturan standar untuk berinteraksi.
- 3) Mobilisasi atau motivasi individu untuk mengorganisasikan aksi-aksi

yang teratur dalam peran-peran kolektif.

- 4) Fasilitas situasional atau informasi, keterampilan alat-alat dan rintangan dalam mencapai tujuan-tujuan yang konkret.

Sebagai syarat terjadinya setiap aksi sosial diperlukan sejumlah determinan, yaitu kondisi yang diperlukan (*necessary condition*) untuk memunculkan aksi tersebut. Masing-masing determinan ini tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan secara bersama-sama menciptakan suasana atau kondisi yang cukup (*sufficient*) bagi munculnya suatu aksi. Sejumlah determinan yang terdapat dalam teori Perilaku Kolektif:

- 1) *Structural conduciveness* (kekondusifan struktural): suasana atau iklim yang memungkinkan dari struktur sosial budaya masyarakat untuk melakukan aksi;
- 2) *Structural strain* (ketegangan struktural): ketegangan struktural ini dapat terjadi apabila sesuatu yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan lebih jauh lagi kenyataan-kenyataan yang muncul justru berbalik menjadi ancaman;
- 3) *Growth and spread of generalized belief* (pertumbuhan dan penyebaran keyakinan yang dianut);
- 4) *Precipitant factors* (faktor pencetus): struktural yang kondusif, ketegangan dan kepercayaan belum menghasilkan sebuah episode, kecuali sudah ada faktor pencetus. Faktor pencetus ini adalah sesuatu yang dramatis;
- 5) *Mobilization of participants for action* (mobilisasi untuk melakukan aksi): pemimpin, kepanikan, agitasi untuk reformasi;
- 6) *The Operation of social control* (berjalannya kontrol sosial): semacam kontrol sosial, determinan yang mencegah, mengganggu, membelokkan dan merintangai gejolak itu dengan cara

tanah P en T dikelola dengan lebih terorganisir dengan adanya pengurus (*manager*) yang bertugas melakukan penghematan secara ketat atas pengeluaran-pengeluaran keuangan. Pemerintah Belanda mengambil alih P en T pada tahun 1839.

Selanjutnya, tahun 1840, tanah-tanah P en T dijual kepada dua saudara Hofland yang berkebangsaan Belanda. Dalam perkembangannya kemudian, tahun 1858, Peter Wiliam Hofland membeli saham saudaranya atas tanah-tanah itu. Ia menjadi pemilik tunggal hingga meninggalnya tahun 1872. Pada tanggal 16 Desember 1886, P en T berubah menjadi *Maatschapij tot Exploitative van de Pamanoean en Tjiasemlanden*. Meskipun demikian, di kalangan penduduk masih tetap disebut P en T. Dalam kurun waktu 32 tahun, dibawah pengelolaan Hofland itu, tanah-tanah tersebut berubah menjadi produktif. Perusahaan memperoleh keuntungan yang besar. Peter Wiliam Hofland mengubah tanah-tanah terlantar tersebut menjadi perkebunan yang makmur dan teratur. Sejak 1920, tanah Pamanukan dan Ciasem berada di bawah kepemilikan *Anglo-Dutch Plantation of Java Limited* (Stibbe, 1921: 371). Berdasarkan data tahun 1867, tanah partikelir di wilayah Karesidenan Karawang terbagi atas 2 persil, yaitu Ciasem dan Pamanukan (8 distrik meliputi 325 desa); dan daerah Tegalwaru (4 distrik meliputi 49 desa).

2. Penerapan Agrarische Wet 1870

Pada tahun 1870 politik kolonial liberal di Hindia Belanda yang sering disebut juga “politik pintu terbuka” (*open door policy*) diterapkan. Politik kolonial tersebut membuka peluang masuknya para pengusaha swasta asing ke Hindia Belanda untuk menanamkan modalnya di bidang perkebunan. Dasar hukum dari sistem liberal ini adalah Undang-Undang De Waal, yaitu Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Undang-Undang Agraria (*de Agrarische Wet*) diatur dalam *Staatsblad* No. 71 tanggal 9 April 1870.

Dalam Undang-Undang Agraria disebutkan bahwa semua tanah di Hindia Belanda adalah milik pemerintah kerajaan Belanda. Pihak swasta dapat menyewanya dalam jangka waktu antara 50-75 tahun di luar tanah-tanah yang diolah penduduk untuk pertanian.

Dalam sejarah kolonial, inilah pertama kalinya modal swasta diberi peluang sepenuhnya untuk mengusahakan kegiatan di Indonesia, khususnya perkebunan-perkebunan besar di Jawa maupun di luar Jawa. Selama masa ini, pihak-pihak swasta Belanda maupun swasta Eropa lainnya mendirikan perkebunan-perkebunan kopi, teh, gula, dan kina. Pembukaan perkebunan-perkebunan besar ini dimungkinkan oleh Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) yang dikeluarkan pada tahun 1870. Pada suatu pihak Undang-Undang Agraria membuka peluang bagi orang-orang asing, artinya orang-orang bukan pribumi Indonesia untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia (Poesponegoro, 1992: 118).

Amat jelas bahwa kebijakan ini sepenuhnya memiliki kepentingan ekonomi, yakni agar dengan risiko seminim mungkin, pemerintah memperoleh banyak pemasukan ke kas negara dari sektor swasta. Undang-undang itu menjadi landasan bagi berkembangnya perkebunan-perkebunan swasta di Jawa dan Sumatera. Sarana utama bagi Bergeraknya roda perkebunan besar adalah tanah yang luas dan tenaga kerja yang murah (Simarmata, 2002: vii).

Penerapan *Agrarische Wet* menimbulkan konflik sosial yang semakin tajam di wilayah perkebunan. Dampak dari kebijakan tersebut lahirlah tuan-tuan tanah partikelir (*particuliere landerijen*) yang sangat berkuasa. Keberadaan tanah partikelir pertama kali timbul di awal kekuasaan VOC sampai perempat pertama abad ke-19, sebagai akibat terjadinya praktik penjualan tanah oleh orang-orang Belanda.

Pengusaha berkebangsaan Eropa dan Cina mengambil kesempatan menjadi tuan-

tuan tanah partikelir yang kaya. Khususnya golongan Cina, sudah sejak tahun 1620 memperoleh penguasaan untuk menggarap tanah, mengolah, dan memungut pajak atas berbagai produk (*monopoly lease*). Bahkan sejak tahun 1685 mereka diberi keleluasaan membeli tanah partikelir dengan hak memungut pajak dan meminta kerja rodi dari penduduknya (Simarmata, 2002: 106).

Tanah partikelir ibaratnya merupakan “mesin uang” bagi orang-orang Eropa dan Cina yang berstatus sebagai pengusaha swasta dan pemilik hak guna tanah tersebut. Bagi petani lain lagi ceritanya, adanya tanah partikelir menambah beban kaum pribumi, terutama petani-penyewa dan buruh. Petani tidak kehilangan haknya atas tanah garapan, tetapi juga terenggutnya kebebasan untuk menanam tanaman kebutuhan pangan sehari-hari. Mereka dipaksa bekerja sebagai kuli kebun atau kuli pabrik milik pengusaha swasta tersebut. Kehadiran tanah partikelir sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan kesejahteraan penduduk.

Stratifikasi sosial di Hindia Belanda dapat digambarkan sebagai sebuah piramida. Bentuk piramida melambangkan susunan masyarakat dengan tiga kelas sosial yang berbeda. Bagian atas merupakan golongan kelas pertama, yang terdiri dari orang-orang Eropa. Lalu, di bagian tengah dapat dikatakan kelas kedua, yang terdiri dari golongan orang-orang Timur asing (Cina, Arab, India, dan lain-lain). Kemudian, bagian bawah dengan volume yang paling besar adalah kelas ketiga, yang ditempati orang-orang pribumi.

Stratifikasi sosial yang demikian menempatkan penduduk pribumi pada posisi terendah. Golongan pribumi mendapat sebutan “inlander”. Dengan kondisi seperti itu, hak-hak sosial, ekonomi, budaya, dan politik kaum pribumi sangatlah terbatas. Dalam perjalanan kolonialisme di Nusantara, kaum pribumi selalu berada pada posisi penuh ketertekanan. Pada masa VOC, kaum

pribumi harus membayar pajak kepala “kompenian”, dan berlanjut hingga masa Pemerintah Hindia Belanda dengan sebutan yang berbeda. Bila kaum pribumi tidak membayar, mereka harus melakukan kerja bakti atau masuk penjara tanpa proses pengadilan (Lubis, 2011: 153).

Di tanah partikelir, para *demang*, asisten wedana, dan *cutak* (camat tuan tanah) bekerja untuk memperkuat kekuasaan para tuan tanah. *Demang* dan para pembantunya bertugas memungut cukai dari penduduk yang menetap di daerah yang berada di bawah pengawasannya (Asdi et al., 39: 2007). *Demang* lebih berfungsi menjadi pegawai tanah partikelir. Di samping mendapat *besluit* dari residen, *demang* mendapat gaji, tunjangan, berbagai fasilitas dari tuan tanah (Disbudpar Subang, 2002: 40).

Para tuan tanah diberi hak yang luas untuk mengatur masalah pajak atau cukai. Mereka juga dengan sesuka hati memberlakukan aturan kerja yang merugikan petani dan buruh. Para tuan tanah hidup penuh kesenangan, sementara para petani kecil hidup menderita. Kondisi demikian menimbulkan aksi ketidakpuasan para petani terhadap tuan tanah. Sesuai dengan jenis pungutan pajak yang memberatkan tersebut, kerusuhan itu sering disebut kerusuhan *cuke*. Umumnya, ciri khas gerakan perlawanan sosial tersebut cenderung bermotifkan perasaan dendam yang bersifat milenaristis atau mesianistis (Ekadjati et al., 1990: 139).

Kajian mutakhir Machmoed Effendhie (1998) mengenai kemakmuran di tanah partikelir Pamanukan dan Ciasem menarik untuk didiskusikan. Effendhie sampai pada kesimpulan ada perbedaan yang kontras antara petani di tanah partikelir Pamanukan dan Ciasem dengan tanah partikelir lainnya. Para petani di tanah partikelir Pamanukan dan Ciasem cenderung hidup lebih berkecukupan dibandingkan di tanah partikelir lainnya. Indikatornya adalah meningkatnya angka pertumbuhan penduduk di daerah-daerah yang berada dalam kawasan tanah

partikelir Pamanukan dan Ciasem. Meski demikian, simpulan itu dikoreksi kembali oleh Effendhie (1999). Ketiadaan kelas menengah di tanah partikelir Pamanukan dan Ciasem disebabkan sebagian besar faktor-faktor produksi, terutama tanah, berada di bawah penguasaan elite desa dan penduduk yang berasal dari luar desa. Hal lain yang menjadi faktor determinan adalah tingginya beban dan kewajiban penduduk di perkebunan yang menghabiskan banyak waktu tidak memungkinkan mereka bekerja di luar sektor pertanian. Dengan adanya gerakan protes, kemakmuran hanyalah bagi pribumi yang menjadi aparatur birokrasi pemerintah atau perseroan. Petani dan buruh tetap hidup dalam suasana penuh kesulitan.

3. Pergolakan Sosial: Proses dan Penyelesaian Konflik

Sepanjang tahun 1913, gelombang kerusuhan meluas di berbagai tanah partikelir, antara Ciomas, Slipi, Cakung, dan Surabaya. Agaknya serangkaian protes tersebut terkait erat dengan kegagalan pembayaran sewa atau pajak, maupun penebusan kerja kompenian. Banyak petani yang mengalami kebangkrutan, karena harta mereka dirampas, dijual, bahkan dibakar. Berdasarkan aturan baru tentang tanah partikelir, para tuan tanah dapat melakukan pengadilan terhadap para petani yang tidak mampu membayar pajak (Poesponegoro, 1992: 294).

Gelombang kerusuhan tersebut terjadi juga di tanah partikelir Pamanukan dan Ciasem. Pada tanggal 7 Juni 1913, sebanyak 350 orang dari enam desa di wilayah Pamanukan dan Ciasem mengajukan tuntutan meminta keringanan kewajiban pajak. Tuntutan tersebut berkembang menjadi aksi demonstrasi pada tanggal 13 Juni 1913. Para petani membubarkan diri setelah bupati menyatakan akan memperjuangkan permintaan mereka. Meski demikian aksi protes semakin

meluas ke desa-desa di kawasan tanah partikelir.²

Ketegangan tidak hanya bersifat vertikal, terjadi pula secara horizontal, antara penduduk pribumi dengan orang Cina di Pamanukan. Penduduk pribumi yang dimaksud adalah para santri dari Pesantren Tegalubug, dekat Arjawinangun. Mereka bekerja sebagai buruh musiman saat musim panen tiba. Di musim panen, daerah Krawang selalu kekurangan tenaga kerja, sehingga harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah. Wilayah Keresiden Krawang yang luas tidak seimbang dengan jumlah penduduknya yang sedikit. Pendatang baru setiap tahunnya mencapai sekitar 1500 jiwa.³

Konflik yang semakin memanas dimulai tanggal 13 Juli 1913. Saat itu Ang Toek Liong yang berasal dari daerah Pecinan melakukan tindak pemukulan terhadap Taswan, yang berasal dari Desa Jonggol. Adapun pemicu dari aksi kekerasan tersebut berawal dari percekocokan mereka tentang harga sepotong kain. Masalah yang bersifat individual tersebut berkembang melibatkan massa. Namun, konflik dapat diredam dengan datangnya polisi.⁴

Pada tanggal 19 Juni 1913 bersamaan dengan hari pasar, dua orang pribumi membuat kekacauan di toko milik Liem Sien dan Tjiang Gan Bie. Polisi tidak dapat melacak identitas mereka. Tak lama kemudian muncul desas-desus bahwa tanggal 26 Juni para santri akan menyerang Pecinan.

²Laporan Kontrolir Subang (W.E. Rappard) kepada Asisten Residen Krawang (J.C. Bedding), 9 Juni 1913, dalam ANRI, 1981, *Laporan Gerakan Protes di Jawa pada Abad XX* (Jakarta: ANRI), hlm. xxx.

³ANRI, 1976, *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Barat)*. Jakarta: ANRI, hlm. xxxvii.

⁴Laporan Asisten Residen Krawang (J.C. Bedding) kepada Residen Batavia (H. Rijfsnijder), 21 Juni 1913, dalam ANRI, 1981, *Laporan Gerakan Protes di Jawa pada Abad XX* (Jakarta: ANRI), hlm. xxviii.

Mengetahui informasi tersebut, Bupati dan Residen Karawang segera menugaskan polisi Pamanukan, Purwakarta dan tanah partikelir Pamanukan-Ciasem, dibantu militer, untuk bersiaga. Tepat pada tanggal 26 Juni mereka berjaga-jaga di sekitar pasar dan Kampung Cina untuk mencegah berlangsungnya aksi massa. Kebetulan hari itu jatuh hari pasar. Suasana lebih ramai dibandingkan hari-hari biasa sebelumnya. Sepertinya orang-orang berdatangan ke pasar hanya ingin menyaksikan peristiwa yang mungkin terjadi. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Namun, pemerintah tetap waspada. Kekhawatiran akan menjalarnya aksi rusuh dirasakan pula oleh elit lokal di wilayah Karesidenan Karawang yang lain. Wedana Adiarsa mengirim telegram pada pemerintah di Karawang dengan tujuan meminta bantuan polisi di Cilamaya.⁵ Ia mengkhawatirkan terjadi aksi rusuh yang dilakukan penduduk pribumi terhadap orang Cina.

Pada tahun 1913 penetapan cukai-padi naik hinggadua ratus persen. Penyebabnya adalah pengukuran kembali terhadap tanah yang diusahakan penduduk. Hasilnya tanah tersebut lebih luas dibandingkan sebelumnya. Petani mengeluhkan kenaikan cukai-padi pada pihak yang berwajib. Karena tidak mendapat respon yang baik, petani mengancam para opsiner distrik dan demang ketika berlangsungnya perkumpulan kepala-kepala desa. Selain itu, para petani merintang jalan Wera-Subang dengan pepohonan agar terjadi kecelakaan mobil. Mereka bahkan mencoba membakar pabrik karet.

Pada tanggal 7 Juni 1913, Kontrolir Subang memeriksa keluhan penduduk Cigugur dan Bojongkeding (Onderdistrik Pamanukan) di kediaman Wedana Pamanukan. Hadir sekitar 350 orang yang datang dari Cigugur, Bojongkeding, Bobos, Pamanukan Udik, Tambakdahan, Pancakerta, dan Pancahilir.

⁵ Arsip Nasional Republik Indonesia, 1981: XXVIII.

Suasana rusuh terjadi ketika kontrolir dan wedana tidak mampu memenuhi tuntutan massa. Kedua pejabat beralasan bahwa mereka harus memeriksa tuan tanah dan berkoordinasi dengan asisten residen. Penduduk diminta kembali ke rumah, namun mereka menolak. Dalam suasana yang semakin tegang, polisi menangkap dua orang yang diduga melakukan hasutan. Mengetahui penangkapan itu, amarah penduduk semakin memuncak, dan segera menyerang kantor wedana. Polisi kewalahan menghadapi amuk massa. Dua orang yang ditangkap terpaksa dilepaskan.

Pangkal masalahnya ternyata berada pada tuan tanah yang tidak cermat dalam mengukur tanah. Kenaikan itu ada yang mencapai dua ratus persen, yaitu dari 8 pikul menjadi 24 pikul. Petani mencurigai para tuan tanah telah mengambil keuntungan dari pengukuran tersebut. Rupanya tuan tanah hanya memikirkan keuntungan pemilik-pemilik saham. Kesejahteraan penduduk di lingkungan tanahnya tidak diperhatikan.⁶

Pihak tuan tanah menolak membatalkan keputusan tersebut. Memenuhi tuntutan penduduk sama artinya dengan menunjukkan kelemahan. Alasan yang dikemukakan tuan tanah, justru kenaikan tersebut bertujuan mencegah tindakan sewenang-wenang para juru taksir.

Penduduk berkeberatan dengan kenaikan itu. Bukan saja mereka harus membayar cukai, tetapi juga harus membayar upah panen dan membiayai penggarapan tanah. Dari hasil panen, petani tidak memperoleh sisa.⁷

⁶ Laporan Asisten Residen Krawang (J.C. Bedding) kepada Residen Batavia (H. Rijfsnijder), 21 Juni 1913, dalam ANRI, 1981, *Laporan Gerakan Protes di Jawa pada Abad XX* (Jakarta: ANRI), hlm. xxxi.

⁷ Laporan Kontrolir Subang (W.E. Rappard) kepada Asisten Residen Krawang (J.C. Bedding), 30 Juni 1913, dalam ANRI, 1981, *Laporan Gerakan Protes di Jawa pada Abad XX* (Jakarta: ANRI), hlm. xxxiii.

Para petani menyatakan hasil padi yang diperoleh lebih banyak dibandingkan sebelumnya, tetapi mereka tidak bersetuju bila tanah pertaniannya bertambah luas. Ketika percobaan panen dipakai satuan ukuran yang panjangnya 3.98 meter. Sementara itu, satuan ukuran untuk luas sawah panjangnya 3.66 meter. Timbangan yang digunakan pun berbeda. Kedua hal tersebut berpengaruh pada hasil panen yang meningkat drastis.

Wakil Perseroan Eksploitasi Tanah Pamanukan dan Ciasem menolak membatalkan kenaikan dengan alasan produksi padi pada tahun ini mengalami kemajuan. Dalihnya adalah kenaikan hasil dibatasi sampai 25% setiap *bau* adalah perhitungan rata-rata. Pemerintah menganggap bahwa keluhan petani muncul karena ada hasutan untuk mengganggu ketenteraman dan ketertiban. Hasutan tersebut dianggap melawan pemerintah dan undang-undang.

Sebagai dampak dari keluhan petani, tanggal 1 Juli 1913 wakil Administrator dipecat dari jabatannya. Wakil perseroan memberi ganti rugi berupa hasil bumi atau uang. Para juru taksir Eropa yang telah curang dikenakan hukuman disipliner.

Penyelidikan Kontrolir Subang dan Wedana Pamanukan menunjukkan adanya kecacauan dalam pengukuran tanah, yang berakibat pada terlalu tingginya penetapan cukai. Petani-petani bahkan bersumpah menyatakan keadaan yang sebenarnya. Sementara itu, para juru taksir Eropa maupun pribumi mengatakan mereka sudah lupa dengan kejadian pengukuran.

Wakil Perseroan Eksploitasi Tanah Pamanukan dan Ciasem agaknya berupaya meminta perlindungan pemerintah. Upaya mereka mengambil hasil dari petani-penyewa sampai pada batas maksimum yang diperbolehkan undang-undang tidak mempertimbangkan banyak faktor. Pada saat yang sama pihak perseroan menaikkan uang pengganti kerja wajib (*uang kolong*) menjadi f 10,40 dengan alasan upah kerja

tersebut menjadi standar pengupahan di tempat lain.

Atas segala kekisruhan tersebut, Asisten Residen mendesak agar pemerintah secepat mungkin membeli kembali Tanah Pamanukan-Ciasem, meski dengan harga tinggi. Pemerintah juga meminta Wakil Perseroan agar berunding dengan Direksi Anglo-Dutch.⁸

Beberapa petani mengusulkan agar cukai diganti dengan pajak tanah, sebagaimana berlaku di daerah Gubernemen. Namun, usul tersebut tidak memperoleh tanggapan. Residen menyatakan usulan membeli kembali Tanah Pamanukan Ciasem dirasakan kurang tepat, meski ada undang-undang pada *Staatsblad* 1911 no. 38 yang memperbolehkannya.

Kontrolir Subang pada tanggal 25 Agustus 1913 memeriksa penduduk desa Babakansawah, Distrik Subang, di Subang. Selain soal pengukuran tanah, penduduk mengeluhkan cukai yang harus dibayar. Penduduk juga menyatakan keberatan atas penarikan uang sebesar f 0,25 oleh kepala desa terhadap mereka yang mengambil kayu rawa untuk keperluan rumahtangga. Masalah lain yang dikemukakan adalah sulitnya memperoleh izin untuk membuka lahan yang baru. Penduduk menghubungkannya dengan kepatuhan membayar cukai sebagaimana yang ditetapkan tuan tanah.

Berbagai persoalan menyangkut kenaikan cukai terus menyulut protes di wilayah Pagaden. Ba Eming dari desa Gunungsembung dengan semangat menggebu-gebu memprotes kenaikan cukai. Pernyataannya semakin memanas situasi. Kontrolir Subang yang hadir berusaha bersikap tenang. Para polisi yang berjaga-jaga tidak bertindak apa-apa terhadap Ba Eming. Mereka menyadari kekuatannya tidak sebanding dengan pengikut Ba Eming. Lagi pula pengalaman pada tanggal 7 Juni 1913 yang lalu

⁸Laporan Asisten Residen Krawang (J.C. Bedding) kepada Residen Batavia (H. Rijfsnijder), 29 Juli 1913, dalam ANRI, 1981, *Laporan Gerakan Protes di Jawa pada Abad XX* (Jakarta: ANRI), hlm. xxxvi.

menjadi pelajaran bagi mereka untuk bertindak lebih hati-hati.

Pada tanggal 26 Juni Kontrolir Subang memanggil Ba Eming untuk mempertanggungjawabkan perkataannya yang dianggap menghina kontrolir. Pada hari itu, Ba Eming tidak datang, karena sedang mengunjungi Ba Katimah yang berada di daerah Binong.

Dengan iringan 236 orang bersenjata, pada tanggal 27 Juni 1913 Ba Eming menuju tempat kontrolir. Ketika melewati rumah Wedana Subang, Ba Eming dan pengikutnya disuruh berhenti. Wedana menanyakan alasan kedatangan mereka ke Subang. Dengan lantang dijawab bahwa mereka hendak ke rumah Kontrolir untuk menuntut penurunan cukai dan *uang kolong*⁹. Dengan tegas, mereka hanya akan membayar 2 pikul padi untuk setiap *baudi* waktu panen. Selain itu, mereka hanya akan membayar *uang kolong* sesuai kemampuannya. Ba Eming dengan berani melakukan penghinaan terhadap Bupati Krawang dengan mengatakan bahwa Bupati menerima uang sogok dari tuan tanah.¹⁰

Wedana Subang berupaya membujuk Ba Eming agar kembali pulang. Ba Eming dan pengikutnya kemudian bergerak menuju rumah Demang. Di sana ia mengancam seorang jurutaksir pribumi yang kebetulan sedang berada di tempat itu. Ba Eming mengatakan bahwa ia akan membunuh jurutaksir tersebut bila berani memungut cukai di tahun mendatang.

Pada tanggal 28 Juni dilakukan penangkapan terhadap Ba Eming. Asisten Residen melakukan penyitaan terhadap senjata pusaka yang Ba Eming dan pengikut-pengikutnya. Situasi semakin genting. Ba Eming tidak sendiri, pada

tanggal 29 dan 30 Juni 1913, sebanyak 70 orang datang ke tempat Bupati Krawang. Mereka memberitahukan tidak akan memenuhi kewajiban membayar cukai melebihi 2 pikul padi untuk setiap *bau* dan uang kepala tidak lebih dari *f* 1,-. Pemimpin dari para pemrotes ditangkap, sedangkan pengikutnya diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing.

Pihak tuan tanah yang didukung aparat birokrasi menjalankan segala macam cara untuk Bergeraknya roda perusahaan perkebunan. Selain melakukan aksi penangkapan, mereka berupaya agar para petani terjatuh dalam lingkaran kemiskinan yang sama. Para tuan tanah dalam upaya menunjukkan kedermawannya sering menyelenggarakan hiburan *sidekah bumi* bagi penduduk. Tentu saja, apa yang telah diberikan tuan tanah melalui *sidekah bumi* tidaklah seimbang dengan keuntungan mengeksploitasi tenaga para petani. Hidup di tanah partikelir tidaklah mudah. Dalam suasana yang penuh tekanan, hasrat untuk melakukan perlawanan semakin menemukan tempatnya.



Ritual melarung kepala kerbau di wilayah P en T

Sumber: <http://4.bp.blogspot.com>

4. Analisis Gerakan

Berkembangnya perdagangan dan industri pertanian menimbulkan diferensiasi struktur dalam masyarakat pedesaan. Ada peran sosial baru di luar peran tradisional elit lama. Penguasa tradisional menjadi aparat birokrasi kolonial.

⁹Uang kolong atau pajak kolong, yaitu pajak yang dibayarkan pada pihak perkebunan.

¹⁰Laporan Residen Batavia (H. Rijfsnijder) kepada Gubernur Jendral (A.W.F. Idenburg), 10 September 1913, dalam ANRI, 1981, *Laporan Gerakan Protes di Jawa pada Abad XX* (Jakarta: ANRI), hlm. xxxvii.

Dalam bidang politik, penetrasi yang semakin ekstensif dari administrasi kolonial Belanda melemahkan fungsi lembaga-lembaga politik tradisional. Di tanah partikelir terbentuk kehidupan organisasi desa yang lepas dan meletakkan para tuan tanah menjadi lebih kuat dalam kedudukan yang berkuasa, serta menguatkan cengkeramannya atas kaum petani. Suasana atau iklim yang seperti di atas memungkinkan dari struktur sosial budaya masyarakat untuk melakukan aksi.

Beban yang harus ditanggung petani di perkebunan yang berada di wilayah P en T sangat memberatkan. Di atas tanah partikelir, pemilik memiliki hak menarik pajak (*tjuka*) dan layanan (tenaga kerja) dari para petani. Pada saat yang bersamaan, lembaga-lembaga yang dapat menyalurkan rasa kecewa para petani tidak tersedia. Ketegangan struktural terjadi ketika petani merasakan apa yang telah mereka berikan untuk perseroan tidak memperoleh balasan berupa kemudahan dalam pembukaan lahan baru. Bahkan yang terjadi kenyataan-kenyataan yang muncul mengancam kehidupan petani. Pungutan cukai yang semakin tinggi ditambah pengukuran kembali tanah yang digarap petani menimbulkan kebencian petani terhadap tuan tanah.

Dalam kondisi demikian, kewajiban pajak dan layanan kerja yang memberatkan petani menimbulkan gejolak sosial. Tumbuhnya perasaan yang sama menguatkan dorongan untuk melakukan gerakan sosial.

Faktor pencetus adalah sesuatu yang dramatis dan bermula dari hal-hal yang biasa. Masalah harga kain menjadi salah satu contohnya. Mobilisasi untuk melakukan aksi memerlukan tokoh yang menjadi penggerakannya. Dalam hal ini Ba Eming mampu menghimpun penduduk menjadi pengikutnya untuk melakukan penentangan terhadap tuan tanah. Wakil perseroan dan pemerintah melakukan upaya menyelesaikan konflik dengan cara memediasi pihak yang terlibat, penjagaan, penangkapan, hingga aktivitas yang

bersifat kultural. Protes yang dilakukan petani sering berujung dengan penangkapan terhadap peserta protes. Dalam situasi tersebut, muncul gerakan perbanditan yang dilakukan sekelompok orang marginal dari masyarakat petani. Kegiatan mereka dianggap kriminal oleh penguasa.

Berkembangnya aksi protes di tanah partikelir Pamanukan dan Ciasem sedikit banyaknya tidak lepas dari pertumbuhan Sarekat Islam (SI) yang amat pesat. Di tanah P en T, SI merupakan organisasi massa yang cepat merekrut pengikut dari kalangan penyewa-penyewa dan buruh-buruh tani. Mereka mengorganisasikan diri menghadapi tuan tanah (ANRI, 1975: xi). Seorang tokoh SI dalam pidatonya di Bogor tanggal 16 Juli 1917 menyatakan,

Kekuasaan tuan tanah sangat besar.

Di P en T terdapat kenyataan-kenyataan sebagai berikut: kerja paksa, pajak yang menekan rakyat, hubungan yang sangat renggang antara penguasa dan rakyat, jalan-jalan yang sangat buruk dan hak-hak yang sangat naif dari rakyat. Namun demikian karena hal ini sangat penting bagi tuan tanah, akhirnya hak-hak di atas baru terhapus setelah tanah-tanah P en T dibeli oleh pemerintah (Disbudpar Subang, 2002).

C. PENUTUP

Pergolakan sosial yang terjadi di tanah P en T merupakan wujud adanya ketegangan diantara kelompok sosial yang ada. Gerakan sosial merupakan cara masyarakat petani dalam merespon perubahan yang terjadi di sekelilingnya akibat adanya praktik komersialisasi.

Perubahan-perubahan sosial di pedesaan sebagai akibat dominasi pemerintah kolonial Belanda berdampak pada goyahnya tatanan masyarakat tradisional dan tradisinya. Perubahan tersebut menjadi ladang subur bagi tumbuhnya gerakan sosial. Penetrasi ekonomi uang dan faktor-faktor produksi (tanah, tenaga buruh, hasil bumi) membuka peluang dijalkannya sistem pajak yang ditarik pemerintah kolonial dari masyarakat petani. Petani dikenakan pajak

yang berat, di samping harus menunaikan kewajiban lain, seperti kerja wajib tanpa upah.

Kebanyakan gerakan sosial dikombinasikan dengan gerakan keagamaan. Masyarakat mengharapkan adanya sosok messias yang dikenal juga dengan Ratu Adil. Dalam tradisi messianistik, protes sosial semacam itu dapat dibenarkan. Sosok tersebut diyakini dapat membawa pada susunan masyarakat lama yang penuh dengan kejayaan. Dalam kasus, gerakan sosial di Pamanukan dan Ciasem, aksi-aksi yang terjadi lebih bermotifkan reaksi atas kebijakan tuan tanah dan bersifat sekuler.

Mencermati maraknya konflik pertanahan di berbagai wilayah di Indonesia, sudah selayaknya kajian historis terhadap gerakan sosial terus dikembangkan. Dari pengalaman di masa lalu dapat ditarik pelajaran tentang bagaimana kebijakan pertanahan dilakukan, bukan saja mementingkan aspek-aspek keteraturan, tetapi juga segi-segi sosio-kultural masyarakat. Tentu saja, dengan adanya kesadaran bahwa tantangan di bidang pertanahan sekarang jauh lebih kompleks.

DAFTAR SUMBER

Arsip Nasional RI. 1975.

Sarekat Islam Lokal. Jakarta: ANRI Penerbitan Sumber-sumber Sejarah.

_____. 1976.

Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Barat). Jakarta: ANRI

_____. 1981.

Laporan-laporan tentang Gerakan Protes di Jawa pada Abad XX. Jakarta: ANRI Penerbitan Sumber-sumber Sejarah.

Asdi *et al.* 2007.

Sejarah Kabupaten Subang. Subang: Disbudpar Kabupaten Subang.

Burke, Peter. 2002.

Sejarah dan Teori Sosial. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Effendhie, Machmoed. "Petani dan Buruh Tani di Tanah Partikelir P en T, 1900-1930an", Jurnal *Humaniora*, vol. XI/ 03, 1999.

Ekadjati, Edi S. *et al.* 1990.

Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Jawa Barat. Jakarta: Depdikbud.

Frederick, William & Soeri Soeroto. 1984.

Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi. Jakarta: LP3ES.

Herlina-Lubis, Nina. 2000.

Tradisi & Transformasi Sejarah Sunda. Bandung: Humaniora Utama Press.

Hoffer, Eric. 1988.

Gerakan Massa. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kartodirdjo, Sartono. 1983.

Elit dalam Perspektif Sejarah. Jakarta: LP3ES.

Kartodirdjo, Sartono (ed.). 1986.

Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial. Jakarta: LP3ES.

Kuper, Adam & Jessica Kuper. 2000.

Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial. Buku Dua. Machiavelli-World System. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lubis, Nina Herlina *et al.* 2011.

Sejarah Kabupaten Karawang. Karawang: Disbudpar Kabupaten Karawang.

Penyempurnaan Naskah Sejarah

Kabupaten Subang. 2002. Subang: Disbudpar Subang.

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1992.

Sejarah Nasional Indonesia. Jilid IV.
Jakarta: Balai Pustaka.

Simarmata, Rikardo. 2002.
*Kapitalisme Perkebunan dan
Konsep Kepemilikan Tanah oleh
Negara*. Yogyakarta: Insist.

Stibbe, D.G. 1921.
*Encyclopaedie van Nederlandsch-
Indië*, Tweede Druk, Vierde Deel.
Gravenhage-Leiden: Martinus
Nijhoff-E.J. Brill.

Zubir, Zaiyardam. 2002.
Radikalisme kaum Pinggiran.
Yogyakarta: Insist.